



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa perlu diatur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN
Bagian Kesatu
Alokasi Dana Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Mamasa mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar dengan bobot 98% (sembilan puluh delapan per seratus); dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dengan bobot 2% (dua per seratus).

Pasal 4

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Alokaasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Indeks kesulitan geografis Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (4) ADD untuk untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan dibayarkan secara rutin setiap bulannya.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui bank yang ditunjuk sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) pada bulan Februari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) pada bulan Juli; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada bulan Oktober.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD tahap I dilakukan paling lambat minggu keempat Bulan Maret setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat permohonan penyaluran;
 - b. peraturan desa mengenai APBDesa;
 - c. peraturan kepala desa mengenai Penjabaran APBDesa;
 - d. laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah.
- (2) Penyaluran ADD tahap II dilakukan paling lambat minggu keempat Bulan Agustus setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 - c. surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I.
- (3) Penyaluran ADD tahap III dilakukan paling lambat minggu keempat November setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap II yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - c. surat rekomendasi camat terkait Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap II; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I dan Tahap II.
- (4) Usulan pengajuan penyaluran diterima dan dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (5) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengalami keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan transfer dari RKUD ke RKD yang dilakukan tiap Hari Senin.

- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 14

- (1) Bupati Mamasa menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. Bupati Mamasa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. terdapat Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II.

Pasal 15

- (1) Bupati Mamasa menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati Mamasa memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana dari ADD.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati Mamasa cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. tahap III atau Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 18 November 2024
Pj. BUPATI MAMASA,

ttd

MUHAMMAD ZAIN

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YAURI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002